

Salah satu tugas Catur Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen adalah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Pelaksanaan kegiatan PkM dapat dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri atau yang disebut dengan PkM internasional. Buku ini dibuat dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM internasional 2024 di Bandar Seri Begawan Brunei Darussalaam.

Kegiatan PkM internasional ditaja oleh Universitas Ahmad Dahlan selaku host dan diikuti oleh dosen-dosen dari Perguruan Tinggi yang lain selaku co host, seperti dari Universitas Sumatera Utara, Universitas Islam Riau, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Mataram, UIN Sunan Kalijaga, Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dan STIH Gunung Jati.

Brunei Darussalaam merupakan salah satu tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Dalam masa pra penempatan, masa penempatan dan masa pasca penempatan PMI di luar negeri masing-masing memiliki problem penerapan hukum. Buku ini berisi mengenai tulisan-tulisan tentang hukum yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PMI khususnya PMI dengan masa penempatan di Brunei Darussalam.

Di terbitkan atas kerjasama:



PT. NUSANTARA PERSADA UTAMA
Jl. IR H Juanda No.10 RT.001/RW 008,
Kelurahan Cirendeui Kec. Ciputat Timur
Kota Tangerang Selatan
pt.nusantara.persada.utama@gmail.com



Universitas Ahmad Dahlan
Jl. Ringroad Selatan, Kragilan, Tamanan,
Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55191



BUNGA RAMPAI

Materi PkM Internasional 2024

Editor: M. Rizqi Azmi, M.H

BUNGA RAMPAI MATERI PkM Internasional 2024

Brunei Darussalam

Editor: M. Rizqi Azmi, M.H

Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H.,M.H

Prof. Dr. Ir. H. Imam Riadi, M.Kom

Dr. Agusmidah, S.H.,M.Hum

Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H., M.Hum

Dr. Hj. Megawati S.H., M.Hum

Dr. Nurjannah Septyanun, S.H.,M.H

Dr. Nanik Prasetyoningsih, SH., M.H.

Dr. Ahmad Anshory, S.H.,M.H

Dr. Surizki Febrianto, S.H.,M.H

Dr. Ahmad, S.H.,M.H

Nurul Satria Abdi, S.H., M.H

Imtikhan Anas Shob'ron, S.H

Haura Salsabiela El Sabrina Nazar, S.H

Andre Zaki Juliana, S.H



BUNGA RAMPAI MATERI
PkM Internasional 2024

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BUNGA RAMPAI MATERI PKM INTERNASIONAL 2024

Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H.,M.H
Prof. Dr. Ir. Imam Riadi, M.Kom
Dr. Agusmidah, S.H., M. Hum
Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H, M. Hum
Dr. Hj. Megawati S.H., M. Hum
Dr. Nurjannah Septyanun, S.H., M.H
Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H
Dr. Ahmad Ansgory, S.H., M. H
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
Dr. Ahmad, S.H., M.H
Nurul Satria Abdi, S.H., M.H
Imtikhan Anas Shob'ron, S.H
Haura Salsabiela El Sabrina Nazar, S.H
Andre Zaki Juliana, S.H



**BUNGA RAMPAI MATERI
PkM INTERNASIONAL 2024**

Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H
Prof. Dr. Ir. Imam Riadi, M.Kom
Dr. Agusmidah, S.H., M. Hum
Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H, M. Hum
Dr. Hj. Megawati S.H., M. Hum
Dr. Nurjannah Septyanun, S.H., M.H
Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H
Dr. Ahmad Ansgory, S.H., M. H
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
Dr. Ahmad, S.H., M.H
Nurul Satria Abdi, S.H., M.H
Imtikhan Anas Shob'ron, S.H
Haura Salsabiela El Sabrina Nazar, S.H
Andre Zaki Juliana, S.H

Editor:
M. Rizqi Azmi, M.H

Tata Letak :
Firdaus

Ukuran :
viii, 323 hal, Uk: 21 x 29 cm

ISBN :
978-623-94505-7-1

Diterbitkan pertama kali dalam Bahasa Indonesia
Edisi ke-1
Cetakan ke 1, April 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 Penerbit PT Nusantara Persada Utama, 2024
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Dicetak atas nama Penerbit PT Nusantara Persada Utama, 2024
Hak Penerbitan oleh PT Nusantara Persada Utama
Jl .IR H Juanda No.10 RT.001/RW 008, Kelurahan Cirendeu
Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan
Email: pt.nusantara.persada.utama@gmail.com
Alamat Web: www.nusantarapersada.com

PRAKATA EDITOR

Dalam buku ini, kami dengan bangga mempersembahkan serangkaian artikel yang berfokus pada isu-isu penting seputar hak-hak pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi bagian dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) internasional 2024 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Universitas Ahmad Dahlan sebagai tuan rumah utama, dengan partisipasi dari beberapa perguruan tinggi lainnya serta pihak terkait yang turut mendukung.

Pengalaman PMI di luar negeri, khususnya di Brunei Darussalam, menjadi titik sentral dalam pembahasan kami. Dalam setiap artikel, terungkap berbagai aspek hukum yang relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh PMI, mulai dari hak konstitusional hingga keamanan cyber. Harapan kami, tulisan-tulisan ini tidak hanya memberikan pemahaman yang mendalam, tetapi juga memberikan solusi yang konstruktif bagi permasalahan yang dihadapi oleh PMI.

Tim PkM internasional Brunei Darussalam telah dengan cermat menyusun artikel-artikel ini sebagai bentuk komitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan PMI. Semoga buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan yang berharga bagi semua pihak yang peduli terhadap isu-isu ini. Terima kasih kepada semua penulis, pihak penyelenggara, dan seluruh kontributor yang turut serta dalam mewujudkan buku ini.

Salam hangat,

M. Rizqi Azmi, m.H

PRAKATA

Salah satu tugas Catur Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen adalah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Pelaksanaan kegiatan PkM dapat dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri atau yang disebut dengan PkM internasional. Buku ini dibuat dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM internasional 2024 di Bandar Seri Begawan Brunei Darussalaam.

Kegiatan PkM internasional ditaja oleh Universitas Ahmad Dahlan selaku host dan diikuti oleh dosen-dosen dari Perguruan Tinggi yang lain selaku co host, seperti dari Universitas Sumatera Utara, Universitas Islam Riau, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Mataram, UIN Sunan Kalijaga, Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dan STIH Gunung Jati.

Brunai Darussalaam merupakan salah satu tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Dalam masa pra penempatan, masa penempatan dan masa pasca penempatan PMI di luar negeri masing-masing memiliki problem penerapan hukum. Buku ini berisi mengenai tulisan-tulisan tentang hukum yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PMI khususnya PMI dengan masa penempatan di Brunei Darussalam.

Di dalam buku ini terdapat 14 (empat belas) judul artikel yang ditulis dengan baik oleh tim PkM internasional Brunei Darussalam, antara lain : Telaah Tentang Pemenuhan Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Dalam Pemilihan Umum 2024 Pada Masa Penempatan; Penguatan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia Guna Hidup Layak Berkelanjutan Sebagai Amanah Sdg's; Urgensi Pendidikan Hukum Berkeadilan Pancasila Bagi Perempuan Pekerja Migran Indonesia; Cybersecurity Penguasaan Teknologi Digital Sebagai Penguatan Informasi Bagi Pmi Di Negara Penempatan; Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia; Memahami Kebijakan Dan Urgensi Penguatan Literasi Keuangan Syariah Bagi Pekerja Migran Indonesia Penempatan Brunei Darussalam; Eksistensi Pekerja Migran Perempuan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia; Membangun Kesadaran Hukum: Edukasi Dan Sosialisasi Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Di Masa Penempatan; Mediasi Sengketa Hak Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia; Penguatan Karakter Pancasila Bagi Pekerja Migran Indonesia Dalam Penempatan Brunai


Darussalam; Analysis Of Constitutional Rights Regarding Legal Protection Of Indonesian Migrant Workers Abroad; Perkembangan Dan Dinamika Pekerja Migran Sektor Pekerjaan Informal Serta Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum; Penguatan Program Desmigratif Sebagai Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Penempatan Di Luar Negeri; Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Pada Pekerja Migran Indonesia Di Masa Penempatan.

Terimakasih banyak kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia Brunei Darussalam khususnya Atase Tenaga Kerja yang telah banyak membantu terlaksananya kegiatan PkM internasional ini. Tak ada gading yang tak retak, tulisan ini pasti masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran pembaca sangat diharapkan. Semoga materi PkM internasional yang tertuang didalam buku ini bermanfaat. Aamiin YRA.

Yogyakarta, 9 April 2024

Ketua Tim PkM Internasional

Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H.,M.H.



DAFTAR ISI

PRAKATA EDITOR
PRAKATA i
DAFTAR ISIviii
TELAAH TENTANG PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)
DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 PADA MASA PENEMPATAN (Fithriatus Shalihah, Retno
Damarina) 1-15
PENGUATAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA GUNA HIDUP LAYAK
BERKELANJUTAN SEBAGAI AMANAH SDG’s (Agusmidah)..... 16-25
URGENSI PENDIDIKAN HUKUM BERKEADILAN PANCASILA BAGI PEREMPUAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA (Indah Nur Shanty Saleh) 26-43
CYBERSECURITY PENGUASAAN TEKNOLOGI DIGITAL SEBAGAI PENGUATAN INFORMASI BAGI
PMI DI NEGARA PENEMPATAN (Imam Riadi) 44-53
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Ahmad
Ansyori)..... 54-64
MEMAHAMI KEBIJAKAN DAN URGENSI PENGUATAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH BAGI
PEKERJA MIGRAN INDONESIA PENEMPATAN BRUNEI DARUSSALAM (Nurjannah Septyanun)
..... 65-82
EKSISTENSI PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN DI
INDONESIA (Megawati) 83-98
MEMBANGUN KESADARAN HUKUM: EDUKASI DAN SOSIALISASI HAK-HAK PEKERJA MIGRAN
INDONESIA DI MASA PENEMPATAN (Nanik Prasetyoningsih)..... 99-120
MEDIASI SENGKETA HAK JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Ahmad Ansyori)
..... 121-137
PENGUATAN KARAKTER PANCASILA BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM
PENEMPATAN BRUNAI DARUSSALAM (Nurul Satria Abdi)..... 138-147

ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL RIGHTS REGARDING LEGAL PROTECTION OF INDONESIAN
MIGRANT WORKERS ABROAD (Ahmad) 148-167

PERKEMBANGAN DAN DINAMIKA PEKERJA MIGRAN SEKTOR PEKERJAAN INFORMAL SERTA
PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM (Surizki Febrianto)
..... 168-186

PENGUATAN PROGRAM DESMIGRATIF SEBAGAI KETAHANAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA PENEMPATAN DI LUAR NEGERI (Haura Salsabiela
El Sabrina Nazar, Fithriatus Shalihah, Agusmidah) 187-206

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERDAGANGAN ORANG PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DI MASA PENEMPATAN (Imtikhan Anas Shob’ron, Andre Zaki Juliana) 207-220

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERDAGANGAN ORANG PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MASA PENEMPATAN

Intikhan Anas Shob'ron, Andre Zaki Juliana, Fithriatus Shalihah

Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta,

Indonesia anasintikhan@gmail.com



PENDAHULUAN

Jumlah masyarakat yang bekerja ke luar negeri cenderung bertambah setiap tahunnya namun sempat mengalami penurunan drastis di 2020 dan 2021 saat dunia dilanda Pandemi Covid-19. Namun, semenjak 2022 jumlah orang yang bekerja ke luar negeri kembali meningkat sehingga mencapai total 9 juta orang di tahun 2023. Sayangnya 50%²³⁵ dari jumlah tersebut merupakan PMI ilegal yang berangkat tidak dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. PMI ilegal memiliki potensi besar menjadi korban perdagangan orang. ²³⁶

Berdasarkan pengertian perdagangan orang dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), unsur-unsur perdagangan orang ada tiga, yaitu adanya unsur tindakan atau perbuatan seperti, perekrutan transportasi, pemindahan dan penempatan; unsur cara dilakukan dengan penggunaan ancaman kekerasan dan bentuk paksaan lainnya seperti penipuan; dan unsur tujuan atau maksud berupa eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan.

²³⁵ Sukarman, "Mekanisme Support Sistem dalam Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Perlindungan Korban TPPO", Makalah, FGD dengan tema "Seputar Permasalahan Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Upaya Pemulihan Masyarakat dari Tindak Pidana Perdagangan Orang", DPR RI, 31 Juli 2023.

²³⁶ Rahmat Hidayat, BP2MI: 4,5 Juta PMI Tidak Terdaftar dalam Sistem Negara, sumut.antaranews.com, 14 Desember 2022,

<https://sumut.antaranews.com/berita/512931/bp2mi-45-juta-pmi-tidak-terdaftar-dalam-sistem-negara>.

Ketiga unsur tersebut sangat mungkin dialami PMI ilegal karena umumnya berangkat melalui jalur transportasi ilegal; terjebak skema pembayaran utang; dan terbujuk tipu daya pekerjaan yang diperjanjikan. Pemenuhan unsur-unsur tersebut tidak hanya memenuhi kriteria perdagangan orang akan tetapi juga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang sanksinya cukup berat minimal penjara 1 tahun dan maksimal penjara seumur hidup disertai pidana denda mulai dari Rp120 juta hingga Rp5 milyar.


Meskipun sanksi yang diberikan sudah cukup berat akan tetapi praktik TPPO terhadap PMI tetap marak terjadi terutama PMI yang bekerja sebagai pelaut, awak kapal perikanan dan buruh sawit. Sehingga aturan TPPO diperkuat lagi dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Dalam UU PPMI ada penenaan sanksi yang lebih berat bagi setiap orang yang sengaja menempatkan PMI di pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar. Sanksi dendanya jauh lebih tinggi dari pada diatur dalam UU TPPO.

Sejak 2018-2021, jumlah putusan atas kasus TPPO terus mengalami penurunan apabila di 2017 terdapat 331 putusan; di 2018 terdapat 279 putusan; di 2019 terdapat 204 putusan; dan di 2020 terdapat 202 putusan. Peringkat Indonesia secara konsisten berada di posisi TIER 2. TIER merupakan rangking efektivitas dari hukum atau peraturan terkait perdagangan manusia yang ada di suatu negara. Ada 4 tingkatan TIER yang diatur dalam Protokol Palermo, yaitu pertama, TIER 1 paling baik pengaturannya dan sudah sesuai dengan standarisasi protokol; kedua, TIER 2 pengaturan sudah baik tetapi masih harus ada perbaikan karena belum sepenuhnya efektif; ketiga, TIER 2 Watch List pengaturan belum memenuhi standar minimum dan jumlah aktivitas perdagangan orang masih tinggi; dan terakhir peringkat keempat, TIER 3 merupakan peringkat terburuk dalam penanganan perdagangan manusia²³⁷. Hanya saja pada tahun 2022, posisi Indonesia turun pada Tier 2 dalam pengawasan.

²³⁷ Pricillia Monique dan Vita Amalia Puspamawarni, "Buruh Migran dan Human Trafficking: Studi tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia", *Jurnal Transformasi Global* 7, No. 1 (2020):68, DOI: <https://doi.org/10.21776/jtg.v7i1.155>.

Hukum-hukum serta peraturan yang berkaitan dengan perdagangan manusia sudah dibuat, tetapi masih belum cukup efektif dan masih lemah dalam menumpas ataupun mengurangi permasalahan perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Salah satu alasan mengapa Indonesia dari tahun 2012 hingga 2019 menduduki posisi *tier 2* dalam Trafficking in Persons Report adalah karena keberadaan kasus perdagangan manusia sendiri sudah melanggar hak asasi manusia.


Gambar 1. *Ranking tier* Indonesia dari tahun ke tahun



Sumber : Trafficking in Persons Report (June 2019)

Banyak kaum wanita yang menjadi korban perdagangan manusia dikirim ke berbagai negara salah satu contohnya Malaysia, yang merupakan negara penerima perdagangan manusia dari Indonesia. Meskipun begitu Malaysia tidak luput dari kasus perdagangan manusia secara internasional maupun domestik, tidak sedikit juga kasus perdagangan manusia yang terjadi di Malaysia sendiri. Malaysia pun ikut meratifikasi protokol Palermo pada tanggal 26 Februari 2009 (United Nations, 2019) dan menempati *Tier 2 watch list*, yang berarti peraturan serta regulasi mengenai perdagangan manusia sudah dibuat oleh pemerintah Malaysia namun masih sangat kurang efektif dan masih banyak peraturan juga regulasi yang belum memenuhi standarisasi minimum berdasarkan protokol Palermo. Pada tahun 2015 melalui saran yang ada di dalam Trafficking in Persons Report Malaysia diharuskan untuk memberikan perlindungan yang lebih terhadap korban-korban dari perdagangan manusia dan juga diharapkan dapat memperkuat inspeksi-inspeksi buruh agar dapat mengidentifikasi aktivitas kerja paksa yang terjadi. Berikut merupakan ranking *tier* Malaysia dari tahun ke tahun;

Gambar 2. *Ranking tier* Malaysia dari tahun ke tahun




Sumber : Trafficking in Persons Report (June 2019)

Tidak hanya meratifikasi Protokol Palermo, Malaysia juga mengikuti Bali Process guna bekerjasama dengan negara lain dalam menghadapi isu yang sama (Suryanto, 2009).

Global Trafficking in Persons Report; East Asia and The Pacific mencatat bahwapada tahun 2015 terdapat sekitar 305 orang yang menjadi korban perdagangan manusia yang terdeteksi, yang diantara 305 orang yang menjadi korban tersebut 281 orang diantaranya merupakan kaum wanita, 1 orang merupakan kaum pria, 19 orang anak perempuan dan 4 orang anak laki-laki. Namun jumlah tersebut meningkat secara drastis pada tahun 2016, yaitu sebanyak 676 korban, 569 orang merupakan kaum wanita, 83 orang kaum pria, 20 orang anak perempuan, dan 4 orang anak laki-laki. (Global Report on Trafficking in Persons, 201) Berikut merupakan data statistik korban-korban perdagangan manusia yang dideteksi dari tahun 2014 hingga 2017


Gambar 3. Data Korban Perdagangan Manusia dari 2014-2017



Sumber : East Asia and The Pacific Issue (2018)

Kasus perdagangan manusia di Malaysia pun jumlahnya tidak sedikit mulai dari yang domestik hingga yang internasional. Pada tahun 2015 hingga 2016 terjadi peningkatan signifikan terhadap jumlah korban perdagangan manusia yang terjadi dan peningkatan jumlah pelaku yang ditangkap oleh aparat pada tahun tersebut. Di negara Malaysia terdapat WNI yang menjadi korban perdagangan manusia dikarenakan Indonesia merupakan negara penyumbang korban perdagangan manusia terbesar di Malaysia selain Vietnam, menurut data yang diambil dari Global Trafficking in Persons Report; East Asia and the Pacific dari tahun 2014 hingga 2017 tercatat 475 orang korban memiliki kewarganegaraan Indonesia. Berikut merupakan Pie Chart jumlah korban perdagangan manusia di Malaysia menurut kewarganegaraan dari tahun 2014 hingga 2017: (Global Report on Trafficking in Persons, 2018)

Gambar 4. Jumlah Korban Perdagangan di Malaysia Menurut Kewarganegaraan



Sumber : East Asia and The Pacific Issue (2018)

Meskipun sudah banyak usaha dari pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan ini, aktivitas perdagangan manusia masih terus terjadi dan dengan jumlah yang tidak sedikit sehingga dapat dikatakan usaha yang dilakukan pemerintah kurang efektif dan hal ini menjadi isu yang menarik bagi penulis, sehingga penelitian ini akan

meninjau lebih lanjut penyebab kenaikan kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia pada tahun 2015 hingga 2016 setelah banyak dari usaha yang dilakukan tidak berhasil.

Bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Menurut data penempatan dan perlindungan PMI hingga tahun 2019 jumlah PMI sebanyak 21.358 orang. Banyaknya PMI yang bekerja di luar negeri selain dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia, sementara di negara lain memerlukan tenaga kerja. Menurut data yang di rilis statistik Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan penempatan PMI yang terbesar di kawasan Asia Tenggara adalah Malaysia, selanjutnya Singapura, Brunei Darussalam dan Thailand. PMI yang bekerja di luar negeri di berbagai sektor, seperti perkebunan, rumah tangga, pertokoan, home industry, perkapalan, nelayan konstruksi bangunan dan sebagainya (Syamsiah, 2020).

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap (Hamid, 2019).

Pekerja Migran Indonesia (PMI) menurut Pasal 1 (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. menurut aturan tersebut merupakan ketentuan hukum yang dibentuk sebagai prosedur penempatan pekerja migran, seperti pelatihan pra-penempatan, program prakeberangkatan, pemeriksaan kesehatan, perlindungan pekerja, penyelesaian perseisihan, pengawasan penempatan dan kegiatan perlindungan untuk pekerja migran diluar negeri (Setyawanata, 2020). Pekerja Migran Indonesia sama seperti ABK, yakni berhak mendapat perlindungan hukum, karena mereka adalah pekerja yang dilindungi undang-undang (Shalihah & Nur, 2021).

Dampak masuknya PMI non prosedural ke Malaysia kerap terjadi setiap tahunnya, mulai dari masyarakat dari sabang sampai marauke bahkan banyak warga negara Indonesia (WNI) masuk melalui daerah perbatasan seperti Kepulauan Riau dan

Kalimantan. Karena, Malaysia merupakan negara yang paling terdekat dari Indonesia dan merupakan negara yang berkembang dalam sumber daya manusianya. Bahkan dalam laporan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Malaysia menjadi negara utama sebagai tujuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia paling banyak.

Faktor selanjutnya yaitu adanya kedekatan letak geografis antara Indonesia dan Malaysia, sehingga memudahkan pergerakan pekerja migran yang berasal dari Indonesia menuju Malaysia untuk memperoleh pekerjaan. Aspek lainnya, adanya ikatan sejarah dengan memiliki rumpun budaya serta hubungan linguistik yaitu bahasa yang mirip sehingga memudahkan pekerja migran Indonesia untuk beradaptasi di Malaysia (Juwita, 2014). Selain itu jaminan upah yang lebih tinggi dari negara asal yang dijanjikan oleh pemerintah serta majikan di Malaysia mencapai RM 1.500 – RM 2.200 (RM = Ringgit Malaysia) jika di rupiahkan mencapai Rp. 5.135.000 – Rp. 7.532.000, ditambah dengan lowongan pekerjaan yang luas dengan kesederhanaan kualifikasi kerja yang tidak memerlukan pendidikan tinggi dan ketrampilan khusus bagi CPMI/PMI juga menjadi faktor penarik banyaknya pekerja migran yang datang ke negara tersebut (Susiana, 2012).

Tabel 1.1 Rekap Penanganan CPMI/PMI Tahun 2021

No	Uraian Kasus	JUMLAH
1	Repatriasi	235
2	Deportasi	329
3	Pengamanan & Pencegahan	273
4	Sakit/Rentan (Lansia & Anak)	430
5	Jenazah	347
JUMLAH		1.314

Data penempatan PMI per-negara tujuan penempatan pada tahun 2015-2020 yang di keluarkan UPT BP2MI Kepulauan Riau menyebutkan, Malaysia memiliki jumlah

paling banyak menjadi tempat migrasi bagi PMI non prosedural yaitu sebanyak 14.345 PMI. Kemudian pada tahun 2021 Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau mengeluarkan rekap data berbagai kasus yang dihadapi oleh CPMI/PMI yaitu sebanyak 1.314 orang dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kasus yang dihadapi adalah kasus repatriasi, deportasi, pengamanan dan pencegahan, sakit dan jenazah. Kasus yang terbanyak adalah kasus CPMI dan PMI sakit yaitu berjumlah 430 orang, selanjutnya kasus terbanyak adalah deportasi yang berjumlah 329 orang yang di deportasi, kemudian kasus pengamanan dan pencegahan sebanyak 273 orang, kasus repatriasi sebanyak 235 orang, dan yang terakhir adalah kasus jenazah yang telah di tangani oleh BP2MI Kepulauan Riau sebanyak 47 orang.

Kasus PMI non prosedural tahun 2021 memiliki kasus diberbagai daerah hingga total keseluruhan mencapai 1.314 manusia. Daerah yang paling banyak kasus PMI pada tahun 2021 yaitu 5 (lima) daerah, daerah pertama NTB (Nusa Tenggara Barat) yaitu sebanyak 315 orang, daerah kedua Jawa Timur sebanyak 293 orang, Sumatra Utara sebanyak 135 orang, Kepulauan

Riau sebanyak 108 orang, dan yang terakhir Jawa Tengah sebanyak 104 orang.
Tabel 1.2 Rekap Penanganan CPMI/PMI Tahun 2022

No	Uraian Kasus	JUMLAH
1	Repatriasi	258
2	Deportasi	989
3	Pengamanan & Pencegahan	577
4	Sakit/Rentan (Lansia & Anak)	270
5	Jenazah	30
JUMLAH		2.124

Pada tahun 2022, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Kepulauan Riau telah menghadapi berbagai kasus terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Calon PMI (CPMI) yang lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Secara

keseluruhan, terdapat 2.124 orang yang telah ditangani oleh BP3MI Kepulauan Riau. Dari jumlah tersebut, kasus terbesar adalah repatriasi sebanyak 258 orang, yang mencerminkan upaya untuk mengembalikan pekerja migran Indonesia ke tanah airnya. Sementara itu, deportasi merupakan kasus terbanyak kedua dengan jumlah 989 orang, menunjukkan perhatian yang serius terhadap masalah hukum yang dihadapi oleh pekerja migran. Selain itu, BP3MI juga melakukan tindakan pengamanan dan pencegahan sebanyak 577 orang, menunjukkan komitmen untuk menghindari terjadinya masalah yang lebih serius di masa depan. Terdapat juga 270 orang yang terkait dengan PMI yang sakit atau rentan, termasuk lansia dan anak-anak. Akhirnya, BP3MI Kepulauan Riau juga menangani 30 orang terkait jenazah PMI. Semua ini mencerminkan upaya besar yang telah dilakukan oleh BP2MI untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada PMI serta CPMI di wilayah tersebut pada tahun 2022.

Kasus PMI non prosedural pada tahun 2021 yaitu 6 (enam) daerah memiliki kasus diberbagai daerah hingga total keseluruhan mencapai 2.124 manusia, daerah pertama NTB (Nusa Tenggara Barat) yaitu sebanyak 473 orang, daerah kedua Jawa Timur sebanyak 477 orang, Sumatra Utara sebanyak 256 orang, Nanggroe Aceh Darussalam sebanyak 179 orang, Kepulauan Riau sebanyak 140 orang, dan yang terakhir Jawa Tengah sebanyak 109 orang.

Sejak Mei 2022, sedikitnya 200 pekerja migran Indonesia setiap hari diberangkatkan secara non prosedural menggunakan kapal feri dari pelabuhan internasional di Batam, Kepulauan Riau, menuju Tanjung Pengelih, Malaysia. Para pekerja masuk ke Malaysia hanya berbekal paspor. Padahal, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengamanatkan, selain paspor, calon pekerja migran Indonesia juga harus memiliki visa kerja, perjanjian kerja, dan lima dokumen lainnya.

Dua pelabuhan resmi menuju Malaysia di Kota Batam, yaitu Pelabuhan Batam Center dan Batam Harbour Bay. Sementara di Malaysia, terdapat beberapa pelabuhan, di antaranya Pelabuhan Stulang Laut, Pasir Gudang dan Tanjung Pengelih. Pelabuhan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Pelabuhan Batam Center. Batam Center dipilih karena banyak sekali pemberangkatan para PMI non prosedural ke Tanjung Pengelih. Calon pekerja migran ilegal masuk ke Malaysia secara resmi sebagai turis, menggunakan visa

pelancong kemudian calon pekerja migran diselundupkan untuk kemudian bekerja secara ilegal. Komisi Keadilan Perdamaian Dan Pastoral Migran Perantau (KKPPMP) menemukan adanya dugaan keterlibatan oknum petugas imigrasi dan polisi kemudian telah melaporkan temuan ini kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) (Lumbanrau, 2022).

Data penempatan PMI melalui embarkasi BP3MI Kepulauan Riau 5 (lima) tahun belakangan yang bekerja sebagai PMI legal di sektor formal dan informal, dari tahun 2017 sebanyak 3376 orang yang bekerja di sektor formal sedangkan yang di sektor informal sebanyak 468 yang bekerja, kemudian di tahun 2018 di sektor formal yang bekerja sebanyak 3273 orang dan di sektor informal sebanyak 233. Jumlah pekerja legal yang telah terdata BP3MI Kepulauan Riau tiap tahun semakin menurun, fakta ini di benarkan oleh BP2MI Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan banyaknya hambatan atau sindikat oleh para calo/tekong yang menawarkan para calon pekerja migran berbagai macam pekerjaan kepada masyarakat susah, dari segi ekonomi, pendidikan dan juga sosial (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2020).

Berdasarkan International Labour Organization (ILO) pekerja migran Indonesia di dominasi oleh pekerja migran dengan tingkat pendidikan SD dan SMP yang mana presentase nya mencapai 250.000 jiwa, sedangkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan tingkat pendidikan sarjana dan pascasarjana hanya berkisar kurang dari 5000 jiwa (Putri, 2020).

Awal Desember 2022, Paschalis dan timnya melakukan penelusuran dengan cara mengikuti salah satu kapal penyeberangan dari Pelabuhan Batam Center, Indonesia, menuju Pelabuhan Tanjung Pengelih, Johor Bahru, Malaysia. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, menyebut sekitar 70% tenaga kerja gelap dari Indonesia ke Malaysia masuk melalui pintu-pintu resmi (Lumbanrau, 2022).

Permasalahan pekerja migran Indonesia (PMI) diperburuk oleh faktor eksternal seperti praktik agen atau tekong. Banyak calon buruh migran yang belum memahami dampak menjadi buruh migran ilegal. Oleh karena itu, mudah untuk dimanipulasi oleh agen yang menawarkan janji-janji palsu seperti gaji tinggi, pekerjaan bagus, dan perlindungan yang tidak dapat mereka berikan. Selain itu, juga terdapat permasalahan

seperti masalah PMI ilegal yang di deportasi, sakit, bahkan meninggal di negara tempat mereka berkerja. Meskipun terdapat Undang-undang yang mengatur hak dan perlindungan PMI, namun implementasinya masih kurang ideal. Pekerja migran seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan di tempat mereka tinggal.

Keberadaan jaringan atau mafia perdagangan manusia yang terlibat dalam pengiriman PMI non-prosedural juga menjadi perhatian serius. Agen/tekong bekerjasama dengan oknum petugas pelabuhan untuk meloloskan PMI tanpa izin kerja yang sah. Bahkan hal ini menimbulkan risiko yang signifikan bagi PMI, termasuk potensi eksploitasi dan perlakuan tidak manusiawi. Selain dampak sosial dan ekonomi, permasalahan terkait PMI juga berdampak pada diplomasi Indonesia dengan negara tujuannya. Apabila terjadi permasalahan atau kasus pelanggaran hak PMI, hal tersebut dapat mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara.

Berdasarkan fakta tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian tentang “Keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural Ke Malaysia Melalui Pelabuhan Batam Center Batam”.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk mengkaji Tindak Pidana Human Trafficking dalam Pengiriman Pekerja Migran Ilegal Di Wilayah Perbatasan Indonesia – Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penjelasan (*explanatory Research*). Ada berbagai langkah yang akan dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Pada tahap awal, penelitian ini akan fokus pada pengumpulan data dan informasi dari masing-masing pihak yang berkepentingan dengan merangkum berbagai permasalahan di lapangan, seperti melalui observasi lapangan, partisipasi dalam observasi, survei, tinjauan pustaka atau tinjauan dokumen, wawancara atau langkah-langkah lain yang ada di dalamnya. sesuai dengan kebutuhan penelitian. . Penelitian ini fokus pada pengumpulan dan pengumpulan data primer dari responden di lapangan dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang memuat hal-hal yang relevan dengan judul penelitian, sedangkan pengumpulan data dari narasumber dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara terbuka yang dapat dikembangkan sesuai dengan arah pembicaraan. Data yang telah terkumpul

kemudian disaring dan disusun untuk dianalisis sehingga menghasilkan pemahaman terhadap berbagai kondisi pekerja di sektor perikanan saat ini.


Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kepulauan Riau. Dalam penelitian ini alat yang digunakan adalah daftar pertanyaan yang telah disusun (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan akan ditambahkan pertanyaan-pertanyaan spontan lainnya sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden. Selain itu penelitian ini juga menggunakan dokumen berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Pendorong

Kata 'from' yang berarti pendorong didefinisikan sebagai adanya perdagangan manusia dari negara asal. Faktor ini diartikan bahwa aktivitas perdagangan manusia berasal dari dalam hingga negara tersebut merupakan negara penyumbang perdagangan manusia.

Gambar 5. Faktor-Faktor Pendorong Perdagangan Manusia




Sumber: Kevin Bales, 2007

Faktor-Faktor Penarik

Terjadinya perdagangan manusia bukan hanya disebabkan oleh faktor pendorong dari negara pengirim, tetapi juga karena adanya faktor penarik dari negara tujuan. Faktor penarik ini pun memiliki indikator-indikator dalam menjelaskan munculnya perdagangan manusia ke dalam suatu negara yaitu: *governmental corruption* (korupsi yang dilakukan pemerintah), *availability of employment* (ketersediaan lapangan kerja), dan *economic well-being* (kesejahteraan ekonomi). (Bales, 2007)

Indikator-indikator tersebut akhirnya diturunkan agar dapat lebih mudah diimplementasikan yaitu: the percentage of male population over the age of 60 (persentase dari populasi kaum pria di atas 60 tahun), level of governmental corruption (tingkat korupsi pemerintah), infant mortality (tingkat kematian bayi), food production (produksi pangan), serta energy consumption per capita (konsumsi energi per kapita) (Bales, 2007).

Gambar 6. Faktor-faktor Penarik Perdagangan Manusia




Sumber : Kevin Bales (2007)

Indonesia sendiri dalam permasalahan ini sudah melakukan banyak hal guna menanggulangi aktivitas terlarang ini. Mulai dari pembuatan undang-undang hingga peraturan serta hukum, tetapi tidak juga membuat aktivitas ini berkurang. Contohnya dengan meratifikasi protokol Palermo, menjadi salah satu founders dari Bali Process, memiliki hubungan multilateral dengan Australia dan Filipina serta dengan banyak negara lainnya yang ikut tergabung dalam forum internasional tersebut guna

menanggulangi permasalahan ini. Dilanjut dengan membuat UU no. 21 tahun 2007 yang membahas mengenai pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pada tahun 2008 turut mengeluarkan yang membahas mengenai pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Hukum serta peraturan yang berkaitan dengan perdagangan manusia sudah dibuat tersebut masih belum cukup efektif dan masih lemah dalam menumpas ataupun mengurangi permasalahan perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia.

Menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia dari tahun 2012 hingga 2019 menduduki posisi tier 2 dalam Trafficking in Persons Report. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia pada tahun 2013 terdapat sekitar 282 kasus yang teridentifikasi perdagangan manusia, lalu pada tahun 2014 menurun menjadi 138 kasus yang teridentifikasi. (Global Report Trafficking in Persons, 2016) Walaupun terjadi penurunan yang cukup signifikan hal ini bukan berarti semua kasus perdagangan manusia sudah teridentifikasi. Lalu, pada tahun 2013 terdapat sekitar 199 oknum perdagangan manusia yang diadili atas kesalahannya namun pada tahun 2014 jumlah tersebut menurun menjadi 150 orang. (Global Report Trafficking in Persons,2016). Berikut merupakan jumlah oknum yang diadili dari tahun 2012 hingga Juni 2015.

Gambar 7. Jumlah oknum *human trafficking* yang diadili




Sumber : East Asia and The Pacific (2016)

Penurunan jumlah oknum yang di adili atas kasus perdagangan manusia bisa dikarenakan 2 hal, hukum serta peraturan yang ada berhasil dalam menanggulangi permasalahan perdagangan manusia ini atau oknum-oknum yang terlibat semakin lihai dalam menyembunyikan diri dan melanjutkan aktivitas terlarang tersebut dengan lebih berhati-hati. Kasus perdagangan manusia dikategorikan ke dalam beberapa bentuk eksploitasi.

Pada tahun 2012 terdapat 96 kasus yang teridentifikasi merupakan eksploitasi seksual, 3 kasus penjualan bayi yang baru lahir, dan 96 merupakan kasus kerja paksa (Global Report Trafficking in Persons, 2016) Berikut merupakan pie chart jumlah kasus perdagangan manusia berdasarkan tipe eksploitasi di Indonesia pada tahun 2012.

Gambar 8. Jumlah kasus perdagangan tipe eksploitasi di Indonesia tahun 2012



Sumber : East Asia and The Pacific (2016)


Alasan mengapa banyak negara belum bisa menghentikan aktivitas terlarang ini adalah karena oknum-oknum yang terlibat dalam perdagangan manusia ini pun tidak hanya bertindak sebagai individu namun merupakan sebuah kelompok ataupun organisasi gelap dimana aktivitasnya sangat teratur dan terorganisir.

Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu dari sekian isu yang ada dan dihadapi tidak hanya negara maju namun negara yang masih berkembang, tingkat

kemiskinan suatu negara menjadi tolak ukur kekuatan ekonomi suatu negara. Karena apabila suatu negara memiliki kekuatan ekonomi yang tinggi maka tingkat kemiskinan dalam negara tersebut tentu saja rendah, begitu juga sebaliknya. Bagi Indonesia kemiskinan masih menjadi tantangan yang sangat besar dan sulit untuk dihilangkan, hal ini dapat dilihat dari angka kemiskinan yang masih tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia di tahun 2013 pada bulan Maret persentase penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan berjumlah sekitar 11,36%, sedangkan di tahun 2014 pada bulan yang sama persentase penduduk miskin berubah menjadi 11,25%. Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin berubah menjadi 11,22% lalu pada tahun 2016 persentase tersebut berubah menjadi 10,86% dan pada tahun 2017 persentase berubah menjadi 10,64% (BPS, 2019). Seperti yang dapat dilihat setiap tahunnya, walaupun terlihat menurun namun persentase tersebut tidak menjelaskan jumlah penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan jika di dibandingkan dengan perubahan jumlah populasi di Indonesia dari tahun ke tahun.

Berikut merupakan data statistik jumlah dan persentase penduduk miskin dari tahun ke tahun menurut Badan Pusat Statistik :

Gambar 9. Data Statistik Dan Jumlah Persentase Penduduk Miskin di Indonesia



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Kembali pada faktor-faktor penentu tingkat kemiskinan menurut Bales. Tingkat kematian bayi di Indonesia masih sangat tinggi walaupun Indonesia bukan negara

dengan angka kematian bayi terbanyak namun masih angka tersebut masih tinggi meskipun angka kematian bayi sudah menurun dari tahun ke tahunnya meski tetap dianggap dalam angka yang tinggi apabila melihat negara Asia Tenggara lainnya (Kumparan, 2018) . Menurut data dari World Bank pada tahun 2014 sendiri angka kematian bayi mencapai 24,3 per 1000 kelahiran yang dianggap masih cukup tinggi, di tahun 2015 angka kematian bayi di Indonesia turun menjadi 23,5 dan pada tahun 2016 kembali menurun menjadi 22,6 per 1000 kelahiran (WorldBank,n.d.)Beberapa hal yang memengaruhi angka kematian bayi di Indonesia misalnya, minimnya edukasi mengenai kehamilan khususnya pada masyarakat yang masih hidup dengan budaya pernikahan dini (Yuana, 2018). Dengan masih maraknya pernikahan sejak dini, ibu-ibu yang hamil tentu saja terlampau cukup muda yang tentu saja meningkatkan resiko kesehatan bagi sang buah hati serta sang ibu. Budaya pernikahan dini di Indonesia masih sering terjadi hingga saat ini, hal ini dikarenakan kuatnya tradisi yang ada di dalam masyarakat.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) apabila dilihat dari dampak negatifnya, sering terjadi dan menimpa orang yang bekerja yaitu pekerja migran. Adanya kemungkinan buruk terhadap kondisi Pekerja Migran Indonesia (PMI) apabila mendapat perlakuan yang tidak layak dan tidak sesuai dengan hak pekerja migran sesungguhnya. Pelanggaran hak pekerja migran ini dapat terjadi sejak masih menjadi calon pekerja migran atau pra keberangkatan, hingga dalam masa bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Permasalahan penanganan PMI non prosedural merupakan masalah yang rumit dan kompleks. Hal ini disebabkan oleh status hukum dari PMI yang adalah ilegal atau penghuni ilegal di suatu negara. Ilegal merupakan individu yang memasuki wilayah suatu negara pada waktu dan tempat yang salah, tanpa melalui pemeriksaan petugas, mendapatkan izin masuk secara ilegal, atau melalui cara-cara lainnya yang bertujuan untuk menghindari keberlakuan di bidang imigrasi. Apabila tertangkap, para PMI akan dihukum berdasarkan ketentuan hukum negara tujuan yang mana ketentuan tersebut mungkin tidak terpikirkan oleh para PMI itu sendiri. Selain itu, tidak dapat dikesampingkan pula perlakuan aparat penegak hukum di negara PMI non prosedural berada, yang kemungkinan bertindak tidak sesuai dengan standar yang ada. Keadaan tersebut diakibatkan oleh keberadaan PMI non prosedural yang tidak tercatat dalam

dokumen resmi yang memberikan jaminan bagi para PMI berupa perlindungan yang sepatutnya dari aparat negara asal PMI dan aparat negara penerima PMI.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa badan perseorangan adalah lembaga pemerintah non- kementrian yang bertugas sebagai pengelola kebijakan pelayanan dan pelindungan PMI. Kemudian berdasarkan hal tersebut bahwa peran UPT BP2MI Tanjungpinang dalam memberikan pelindungan sangat perlu mendapatkan perhatian yang lebih, khususnya peran normatif, peran ideal dan peran faktual (Amelia et al., 2022).

1) Peran Normatif

Peran normatif adalah jenis peran yang dilaksanakan oleh seseorang ataupun lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sesuai dengan jenis peran ini UPT BP2MI Tanjungpinang, Kepulauan Riau menjalankan peran berdasarkan aturan perUndang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan PMI, Perpres Nomor 90 tahun 2019 Tentang BP2MI, dan Perban BP2MI No. 06 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa badan adalah lembaga yang pemerintah nonkementrian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan PMI. Kemudian, lingkup pelindungan pekerja migran Indonesia yang diberikan BP2MI yaitu:

- a) Perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja;
- b) Jaminan sosial pekerja migran Indonesia berupa BPJS;
- c) Pembiayaan penempatan PMI
- d) Perlindungan hukum, sosial dan ekonomi;
- e) Layanan terpadu satu atap;

f) Kebebasan berserikat PMI.

Terkait penempatan PMI pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai bentuk janji dari pemerintah dalam meningkatkan taraf pelindungan PMI. Secara Normatif UPT BP2MI Kepulauan Riau melakukan peranannya yang sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Perpres Nomor 90 Tahun 2019 tentang BP2MI yang dimana UPT BP2MI Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugas, BP2MI menyelenggarakan fungsi sebagai pelaksana kebijakan penempatan dan pelindungan PMI, Pelaksana pelayanan Penempatan dan Pelindungan PMI, pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia. Berikut data penempatan faktual yang didapat dari UPT BP2MI Tanjungpinang:

Tabel 3.1 Data Penempatan PMI melalui Embakarsi BP2MI Kepulauan Riau

No	Tahun	Jenis Kelamin		Sektor Pekerjaan		Pelayanan Sebagian	Pelayanan s.d EKT KLN
		L	P	Formal	Informal	Proses	
						Tahapan Penempata-n	
1	2018	3011	495	3273	233	-	3506
2	2019	2146	192	2286	52	-	2338
3	2020	134	15	148	1	-	149
4	2021	2	6	8	0	-	8
5	2022	26	5	31	0	-	31

2) Peran Ideal

Peran ideal ini bertujuan untuk menjalankan nilai-nilai idealis perseorangan/lembaga Kepulauan Riau berdasarkan kebutuhan masyarakat atau nilai-nilai budaya masyarakat setempat, yaitu pengelolaan penempatan PMI yang tidak terprogram karena lokasi UPT BP2MI Kepulauan Riau merupakan daerah perbatasan.

Perairan Indonesia dan negara lain kerap menjadi tempat masuk dan keluarnya PMI ilegal yang bekerja tanpa prosedur formal di dalam negeri.

Dengan demikian, diketahui bahwa UPT BP2MI Kepulauan Riau terkait dengan kasus pekerja migran Indonesia (PMI) non prosedural ke Malaysia melalui Batam Center. Peran ideal ini mengacu pada peranan langsung dari lembaga atau badan dalam memberikan perlindungan, pada wilayah tertentu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran ideal UPT BP2MI Kepulauan Riau dalam memberikan perlindungan kepada PMI adalah dengan melakukan tindakan mengatasi penempatan PMI ilegal non-prosedural yang sering terjadi di wilayah perbatasan. Berdasarkan lokasi UPT BP2MI Kepulauan Riau (pulau terluar Indonesia dan wilayah perbatasan laut Indonesia yang berbatasan dengan beberapa negara) sebagaimana dijelaskan pada subjek penelitian dan deskripsi lokasi, maka sindikat tempat kemungkinan terjadinya penempatan PMI ilegal adalah karena jalur ini mudah diakses untuk melintasi ke negara terdekat

3) Peran faktual

Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh individu atau lembaga berdasarkan realitas nyata di lapangan atau kehidupan sosial dimana peran tersebut sebenarnya terjadi. Peran tersebut telah menghasilkan bukti nyata bahwa UPT BP2MI Kepri berfungsi sesuai norma dan nilai budaya atau kondisi geografis Kepri sebagai wilayah perbatasan. Peran *de facto* ini mengacu pada peran nyata yang dijalankan UPT BP2MI Kepulauan Riau secara normatif dan ideal.

Terkait dengan penjelasan di atas, secara normatif UPT BP2MI Kepulauan Riau berperan secara *de facto* dengan memberikan fasilitas perlindungan kepada PMI yang disesuaikan dengan kondisi lapangan dan/atau kebutuhan aktual PMI. Fasilitasi adalah suatu kegiatan yang menjelaskan terkait pemahaman, tindakan, dan keputusan yang diambil seseorang atau kelompok untuk mempermudah suatu tugas. Fasilitasi berasal dari kata latin "*facilitation*" yang berarti "mempermudah". Berikut merupakan data faktual yang diperoleh dari UPT BP2MI Kepulauan Riau mengenai fasilitasi perlindungan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022:

Tabel 3.2 Fasilitasi Pelindungan CPMI/PMI UPT BP2MI Kepulauan Riau

Layanan	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah
Repatriasi	1878	1205	320	230	72	3705
Deportasi	2526	3617	2666	71	62	8942
Pencegahan & Pengamanan	575	283	411	273	109	1651
Sakit	45	87	227	423	125	907
Jenazah	1	7	4	35	17	64

Unit Pelaksana Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Kepulauan Riau selain dari menangani fasilitasi pelindungan, juga melaksanakan peran faktual yakni Fasilitasi pemulangan PMI. Setiap PMI yang akan kembali ke Indonesia wajib melaporkan kepulangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia negara tujuan, untuk pelaporan bagi PMI yang bekerja pada Pengguna perseorangan dilakukan oleh pelaksana penempatan PMI swasta. Kepulangan PMI dari negara penempatan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

Pelayanan kepulangan PMI dilakukan melalui Pos Pelayanan PMI di pelabuhan embarkasi/debarkasi. Adapun pos-pos pelayanan dari UPT BP2MI Kepulauan Riau berada di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Kemudian dari hasil wawancara bersama dengan narasumber ditemukan bahwa prosedur pemulangan PMI tidak membebani dan tidak menyulitkan PMI (humanis) terutama bagi PMI sakit serta PMI meninggal yang akan dipulangkan ke tanah air. Namun, ada beberapa tantangan fasilitasi pemulangan jenazah oleh UPT BP2MI Kepulauan Riau yaitu:

- a) Jenazah PMI rata-rata bukan dari penduduk warga Kepulauan Riau;
- b) Jenazah yang dipulangkan merupakan PMI yang meninggal saat transit di Batam;
- c) Biaya fasilitasi pemulangan jenazah tinggi karena menggunakan angkutan udara;
- d) Banyaknya PMI korban kapal tenggelam.

Proses permohonan perlindungan WNI di luar negeri melalui nomor telepon 0771-700- 4553 yang berada di Tanjungpinang atau email Pinang@bnp2tki.go.id dan portal www.Peduliwni.kemenlu.go.id Website pengaduan PMI bermasalah ini dirancang untuk memudahkan PMI yang kesulitan menghubungi kantor atau pos BP2MI jika ingin menyampaikan permasalahannya. UPT BP2MI mensosialisasikan program tersebut melalui akses informasi publik di Facebook dan Instagram, yang jelas dibutuhkan oleh masyarakat (khususnya PMI) agar lebih mudah mengelola dan/atau melaporkan permasalahan.

PENUTUP

Keberadaan PMI non prosedural menurut staff BP2MI masih belum terprosedur atau tidak terfasilitasi, maksud dari pernyataan tersebut adalah BP2MI masih sulit menjangkau tempat- tempat penampungan para PMI ilegal yang ada di Kepulauan Riau khususnya Kota Batam dikarenakan luasnya garis pantai dan sulit sekali membedakan pemberangkatan pelancong asli atau PMI yang menggunakan visa pelancong yaitu 30 hari untuk masuk ke Malaysia dengan dalih untuk berlibur, atau bertemu sanak keluarga. Kemudian, setelah kurang lebih 30 hari berada di Malaysia para PMI ilegal biasanya pulang ke negara asal, banyak para PMI melakukan pemulangan melalui pelabuhan yang ada di Kota Batam yaitu salah satunya Pelabuhan Batam Center. Para PMI ilegal kembali kepenampungan selama 2-4 hari, kemudian setelah 2-4 hari besoknya para PMI kembali berangkat ke Malaysia. Seterusnya selama berulang-ulang para PMI melakukan hal tersebut, kemudian muncul istilah *Passing* yang berarti berkali-kali atau berulang-ulang.

Alasan dari para PMI untuk pergi ke Malaysia melalui cara yang ilegal dikarenakan faktor ekonomi, pendidikan dan mudah sekali terkena iming-iming agen/tekong. Mereka menggunakan Tekong sebagai jalur pemberangkatan dengan membayar 10-20 juta

rupiah yang dimana ini tawaran bagi mereka, memberikan kemudahan dengan cara berhutang dan kemudian melakukan pelunasan setiap bulannya dengan cara potong gaji. Agen dapat memberikan pekerjaan dengan kerjasama langsung kepada agen yang berada di Negara Malaysia. Para PMI menggunakan agen/atau tekong hanya sekali yaitu dalam melakukan pemberngkatan saja untuk pemulangan para agen tidak bertanggung jawab. **Saran penulis ialah** Mengurangi angka Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui jalur non prosedural, UPT BP2MI Kepulauan Riau seharusnya meningkatkan peran dengan melakukan pencegahan diberbagai pelabuhan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. UPT BP2MI seharusnya meningkatkan kerjasama kepada pihak imigrasi dengan cara melihat siapa yang hendak berangkat dan melakukan pendataan kepada orang-orang yang berangkat berulang-ulang kali setiap bulannya kemudian melakukan pengecekan barang bawaan, apakah barang bawaan sesuai dengan dalih melancong, atau barang bawaan terlalu berlebihan. Hal itu mungkin bisa sebagai acuan apakah orang tersebut benar pelancong atau PMI ilegal. Mengatasi permasalahan ini memerlukan upaya yang komprehensif, termasuk peningkatan pemahaman dan perlindungan hak PMI, penegakan peraturan yang lebih ketat terhadap sindikat perdagangan manusia, pihak pelabuhan, serta kerja sama yang lebih erat antara pemerintah Indonesia dan kerja sama antar negara. Menggunakan langkah-langkah ini, diharapkan permasalahan terkait PMI ilegal dapat diminimalisir, dan PMI legal dapat bekerja di luar negeri dengan lebih aman dan lebih adil Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas TPPO terhadap PMI. Upaya pemberantasan berupa perbaikan aturan, penegakan hukum, peningkatan sarana dan fasilitas, peningkatan kesadaran masyarakat dan perubahan budaya bekerja secara ilegal. Hanya saja upaya yang berlangsung selama ini cenderung berjalan lambat. Hal ini terlihat dari jumlah penanganan kasus TPPO yang hampir sama antara sebelum adanya UU TPPO dengan sesudah adanya UU TPPO. Data penanganan tersebut memiliki gap yang sangat besar dengan data jumlah PMI ilegal. Padahal mayoritas PMI ilegal menjadi korban TPPO.

Adapun faktor yang menghambat upaya pemberantasan TPPO terhadap PMI ada lima faktor. Pertama, faktor ketidakjelasan definisi perdagangan orang dan lemahnya aturan subsider kurungan. Kedua, faktor kurang kredibilitas aparat penegak hukum serta adanya kendala koordinasi antarinstansi. Ketiga, minimnya SDM penegak hukum yang berkualitas dan terampil serta lemahnya sistem pendataan dan pendanaan. Keempat,

minimnya pengetahuan masyarakat tentang TPPO dan resikonya serta prosedur bekerja ke luar negeri secara aman. Kelima, adanya budaya daerah tertentu bekerja ke luar negeri secara ilegal.

Upaya ke depan yang dapat dilakukan untuk mempercepat pemberantasan TPPO terhadap PMI adalah dengan memperbaiki aturan TPPO yaitu memperjelas definisi perdagangan orang, mengatur reward dan punishment, sistem 1 data TPPO. UU PPMI juga perlu diperbaiki terkait reward dan punishment serta pembatasan bisnis PMI bagi penegak hukum. Selain itu, aturan restrukturisasi Gugus Tugas perlu diperkuat. Disamping perubahan peraturan, upaya pengawasan perlu dilakukan terhadap pelaksanaan PP No. 22 Tahun 2022 dan terhadap kinerja gugus tugas. Kominfo juga perlu didorong untuk membuat sistem peringatan dini bahaya TPPO, dan prosedur bekerja aman. Peran pemerintah daerah juga perlu ditingkatkan.

REFERENSI

Artikel

A Putut. (2016, Agustus). Ini Dia Sejarah Beroperasinya Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center. *Batampos.co.id*. <https://batampos.co.id/2016/08/18/sejarah-beroperasinya-pelabuhan-ferry-internasional-batam-center/>

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (2020). *Sejarah BP2MI*. *bp2mi.go.id*. <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>

Badan Usaha Pelabuhan. (2021). *Pelabuhan Penumpang Internasional Batam Center*. Batam Port. <https://batamport.bpbatam.go.id/batam-centre/>

Jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kota Batam. (n.d.). *Sejarah Batam*. JDIH Kota Batam. [https://jdih.batam.go.id/?page_id=500#:~:text=Kota Batam adalah sebuah kota,Galang terkoneksi oleh Jembatan Barelang](https://jdih.batam.go.id/?page_id=500#:~:text=Kota%20Batam%20adalah%20sebuah%20kota,Galang%20terkoneksi%20oleh%20Jembatan%20Barelang).

Lumbanrau, R. E. (2022). 'Bisnis haram' penyelundupan pekerja migran di jalur legal pelabuhan Indonesia ke Malaysia – 'Ada kode mafia dan tiket hantu'. Diakses pada 22 April 2023 dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c03743j0neqo>

Sinergy Telematika Nusantara. (2018). *PT Synergy Tharada*. synegrgy group of companies. <https://www.sinergy.web.id/?cat=st>

Buku

Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar.

KBBI. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Mulyana, D. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi*

dan Ilmu Sosial Lainnya). PT Remaja Rosdakarya. Putri, V. (2020). *Perjalanan Panjang Perlindungan Pekerja Migran di Asia Tenggara*. PT.

Scopindo Media Pustaka. Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Suteki & Galang Taufani. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan*

Praktik) (Cetakan 3). PT Raja Grafindo. Subardjo, S. (2014). *Petunjuk Praktis Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum*. Yogyakarta:

Cetta Media Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Jurnal

Amalia, Riza, Ade Irma Fitriani, and Bayu Sujadmiko. *Perlindungan Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional*. Lampung: Fakultas Hukum. Universitas Lampung, 2018.

Amelia, R., Hendrayady, A., & Winarti, N. (2022). Peran Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Tanjungpinang dalam Memberikan Pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI). *Student Online Journal Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 3(1), 211–224.

Arjuna, H., Irman, I., Shalihah, F., Sinaga, M. H., Pery Sucipta, R., Adhayanto, O., & Haryanti, D. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Kepulauan Riau yang Bekerja di

Malaysia dengan Visa Wisata. *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v2i2.5101>.

Shalihah, F., & Nur, M. (2021). Human Rights Violation Against the Indonesian Migrant Fisheries Crew in Chinese-Flagged Long Xing Vessel. *Jurnal Yustisia*, 10(1), 67– 83.

Sumiyati. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak. *Sigma-MU*, 5(1).

Susiana, S. (2012). Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. *Jurnal Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, IV(21).

Syamsiah, N. (2020). Permasalahan Pekerja Migran Indonesia pada Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. *Cross- Border: Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara, Diplomasi dan Hubungan Internasional*, 3(2), 84– 95.

Bales, K. (2007). What Predicts Human Trafficking? *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 31(2), 269-279. doi:<https://doi.org/10.1080/01924036.2007.9678771>

BPS. (2019, Juli 15). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2019 Sebesar 9,41 Persen*. Diambil kembali dari [bps.go.id: https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-%20penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html](https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-%20penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html))

Capobianco, P. (2013). Theory of Human Trafficking Applied to the Case of Japan. Diambil kembali dari <https://virginiareviewofasianstudies.com/wp-content/uploads/2013/06/7>

Daniel, E. M. (2017). Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur. *Social Work Jurnal*, 7(1), 1-129. doi: <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13808>

detikNews. (2011, Juli 7). *Tak Ada Sejarahnya Koruptor yang Kabur ke Luar Negeri Bisa Ditangkap*. Diambil kembali dari detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-1676354/tak-ada-sejarahnya-koruptor-yang-kabur-ke-luar-negeri-bisa-ditangkap>

Dewi, S. (2020, Maret 3). *Kondisi Korupsi di Indonesia Ironis, KPK Maunya Gelar OTT Tiap Hari*. Diambil kembali dari IDN TIMES: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/kpk-mau-gelar-ott-setiap-hari-kondisi-korupsi-ironis/5>

Faqih, M. (2014, Desember 31). *Konflik TNI-Polri Paling Tinggi pada 2014*. Diambil kembali dari REPUBLIKA.co.id: <https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/12/31/nhfljx-konflik-tnipolri-paling-tinggi-di-2014>

Felisiani, T. (2014, Mei 19). *Tawuran Pelajar di Senen, Siswa SMK 1 Budi Utomo Tewas Dibacok*. Diambil kembali dari Tribunnews.com: <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2014/05/19/tawuran-pelajar-di-senen-siswa-smk-1-budi-utomo-tewas-dibacok>

Harris, O. (2017). *Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur*. Diambil kembali dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur: <http://kbrikuualumpur.org/w/2017/02/25/country-profile-malaysia/>

Hidayat, Rahmat. BP2MI: 4,5 Juta PMI Tidak Terdaftar dalam Sistem Negara. 14 Desember 2022. <https://sumut.antaranews.com/berita/512931/bp2mi-45-juta-pmitidak-terdaftar-dalam-sistem-negara>.

IñakiArto. (2016, Agustus). *Energy for Sustainable Development*. 33(5), 1-13. doi:<https://doi.org/10.1016/j.esd.2016.04.001>

International Investments. (t.thn.). *Penduduk Indonesia*. Dipetik Maret 3, 2020, dari INDONESIA INVESTMENTS: <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67?>

Jakarta Post, T. (2017, Mei 7). *Indonesian police bust human trafficking syndicate*. Dipetik September 30, 2020, dari The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/news/2017/05/07/indonesian-police-bust-human-trafficking-syndicate.html>

Julianto, P. A. (2017, Februari 19). *Negara Agraris, Mengapa Harga Pangan di Indonesia Rawan*

Bergejolak? Diambil kembali dari KOMPAS.com:
<https://money.kompas.com/read/2017/02/19/163912926/negara.agraris.mengapa.a.harga>

kumparan. (2018, Maret 28). *ngka Kematian Ibu dan Bayi Indonesia Tertinggi Kedua di Asia Tenggara*. Diambil kembali dari kumparanSains:
<https://kumparan.com/kumparansains/angka-kematian-ibu-dan-bayi-indonesia-tertinggi-kedua-di-asia-tenggara>

Kusmiyati. (2013, September 10). *Jangan Hamil di Usia Kurang 20 Tahun, Bahaya! Kenali Risikonya!* Diambil kembali dari liputan6.com:
<https://www.liputan6.com/health/read/688443/jangan-hamil-di-usia-kurang-20-tahun-bahaya-kenali-risikonya>

Kusnandar, V. B. (2019, September 19). *Inilah Luas Dan Letak Daerah 34 Provinsi Indonesia,* Databoks, accessed March. Dipetik Maret 3, 2020, dari databoks:
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/19/inilah-luas-dan-letak-daerah-34-provinsi-Indonesia>

Kusuma, H. (2017, Agustus 3). *Ini Sederet Pangan yang Diimpor RI*. Diambil kembali dari detikfinance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3584236/ini-sederet-pangan-yang-diimpor-ri>

M. Melrose, J. (2013). *Critical Perspectives on Child Sexual Exploitation and Related Trafficking* (1 ed.). Palgrave Macmillan UK. doi:10.1057/9781137294104

Malau, B. S. (2015, Oktober 13). *4 Pelajar Tewas Karena Tawuran di Depok*. Diambil kembali dari WARTAKOTALive.com:
<https://wartakota.tribunnews.com/2015/10/13/4-pelajar-tewas-karena-tawuran-di-depok>

Mehlman-Orozco, K. (2014, Mei 20). *HUMAN TRAFFICKING IN THE PHILIPPINES: A BLEMISH ON ECONOMIC GROWTH*. Dipetik Maret 10,

2020, dari <https://www.diplomaticourier.com/posts/human-trafficking-in-the-philippines-a-blemish-on-economic-growth>

Naibaho, N. (2011, Januari-April). HUMAN TRAFFICKING IN INDONESIA: LAW ENFORCEMENT PROBLEMS. *INDONESIA Law Review*, 1(1), 83-99.

doi:<http://dx.doi.org/10.15742/ilrev.v1n1.48>

OECDiLibrary. (2012). *Global Report on Trafficking in Persons 2012*.

doi:<https://doi.org/10.18356/0f12c65d-en>

Prawira, A. E. (2014, April 21). *5 Langkah Kemkes Turunkan Angka Kematian Ibu dan Anak*. Diambil kembali dari liputan6.com:

<https://www.liputan6.com/health/read/2039834/5-langkah-kemkes-turunkan-angka-kematian-ibu-dan-anak>

Pricillia Monique dan Vita Amalia Puspamawarni, "Buruh Migran dan Human Trafficking: Studi tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia", *Jurnal Transformasi Global* 7, No. 1 (2020):68, DOI: <https://doi.org/10.21776/jtg.v7i1.155>.

Process, B. (2019). *About The Bali Process*. the Governments of Japan, New Zealand and Australia. Diambil kembali dari <https://www.baliprocess.net/>

Rahmat, P. S. (2009, Juni). Penelitian Kualitatif. *EQUILIBRIUM*, 1-8. Diambil kembali dari <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>

Rostanti, Q. (2017, Agustus 8). *Ini Penyebab Semakin Maraknya Perdagangan Orang*. Dipetik Januari 11, 2020, dari REPUBLIKA.co.id:

<https://www.republika.co.id/berita/oudchr425/ini-penyebab-semakin-maraknya-perdagangan-orang>

Saifullah, M. (2014, Januari 2). *Waspada, Konflik Sosial Sudah Telan 203 Nyawa*. Diambil kembali dari okenews:

<https://news.okezone.com/read/2014/01/02/339/920558/waspada-konflik-sosial-sudah-telan-203-nyawa>

Sembiring, E. K. (2015, Agustus 20). *Mengingat Kembali Kelahiran KPK*. Diambil kembali dari

SINDONEWS.com: <https://nasional.sindonews.com/berita/1034861/19/mengingat-kembali-kelahiran-kpk>

State, U. D. (2017). *Country Narratives: Countries G Through M*. Dipetik Maret 10, 2020, dari <https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm>.

Sukarman. "Mekanisme Support Sistem dalam Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Perlindungan Korban TPPO". Makalah. FGD dengan tema "Seputar Permasalahan Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Upaya Pemulihan Masyarakat dari Tindak Pidana Perdagangan Orang", DPR RI, 31 Juli 2023

Suryanto. (2009, Februari 25). *Pertemuan "Bali Process" Disepakati 14-15 April*. Dipetik September 30, 2020, dari ANTARA.NEWS.com: Pertemuan "Bali Process"

Disepakati 14-15 April

Transparency International. (t.thn.). *CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX- 2014*.

Dipetik Maret 3, 2020, dari

<https://www.transparency.org/en/cpi/2014/index/dnk>

Transparency International. (t.thn.). *CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2015*.

Dipetik Maret 3, 2020, dari [https://www.transparency.org/en/publications/cpi-](https://www.transparency.org/en/publications/cpi-2015)

2015

Transparency International. (t.thn.). *CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2016*.

Dipetik Maret 3, 2020, dari

<https://www.transparency.org/en/news/corruption-perceptions-index-2016> United

Nations Office on Drugs and Crime. (2004). UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST

TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AND THE PROTOCOLS THERETO.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2017, Januari). *Global Report on Trafficking in Persons 2016*, pp 315-350. Diambil kembali dari UN-Library: <https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210584081>

United Nations Treaty Collection. (t.thn.). UN, United Nations, UN Treaties, Treaties. Dipetik September 30, 2019, dari https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVII-14&chapter=18&clang=_en

Wiwoho, L. H. (2015, Januari 28). *Korupsi, dari Kerajaan Nusantara hingga Reformasi*. Diambil kembali dari KOMPAS.com: <https://nasional.kompas.com/read/2015/01/28/14000051/Korupsi.dari.Kerajaan.Nusantara.hingga.Reformasi?page=all>

World Bank, T. (t.thn.). *Food production index (2004-2006 = 100)*. Dipetik Maret 3, 2020, dari <https://data.worldbank.org/indicator/AG.PRD.FOOD.XD>

World Bank, T. (t.thn.). *Mortality rate, infant (per 1,000 live births) - Indonesia*. Dipetik Februari 20, 2020, dari <https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.IMRT.IN?locations=ID>

World Bank, T. (t.thn.). *Population growth (annual %) - Indonesia*. Dipetik Maret 3, 2020, dari <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW>

Yuana, L. (2018, November 16). *USAID Identifikasi Penyebab Tingginya Angka Kematian Bayi di Jatim*. Dipetik Februari 18, 2020, dari TIMES INDONESIA: <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/189939/usaid-identifikasi-penyebab-tingginya-angka-kematian-bayi-di-jatim>